

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggelapan jabatan yang akhir-akhir ini telah merajalela di seluruh sektor kehidupan, mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai milyaran rupiah. Pada dasarnya penggelapan jabatan merupakan tindak pidana korupsi yang diperangi oleh seluruh masyarakat. Serta meningkatnya tindak pidana korupsi ini telah menyebabkan terpuruknya perekonomian Indonesia, untuk itu diperlukan upaya penegakkan hukum secara sungguh-sungguh. Berbagai tindakan yang tergolong tindak pidana korupsi ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Secara umum peraturan perundang-undangan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, yakni tindak pidana korupsi dalam KUHP dan di luar KUHP. Tindak pidana yang diatur dalam KUHP meliputi tindak pidana suap, tindak pidana penggelapan, tindak pidana pemerasan, tindak pidana berkenaan dengan pemborongan atau rekanan, tindak pidana berkaitan dengan peradilan, tindak pidana melampaui batas kekuasaan, dan tindak pidana pemberatan saksi.¹

Penggelapan jabatan adalah penyalahgunaan wewenang karena jabatan atau kedudukannya yakni yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajibannya. Sedangkan menurut pandangan Muhammadiyah, penggelapan jabatan merupakan tindak pidana korupsi

¹Suradi, 2006, *Korupsi dalam Sektor Pemerintah dan Swasta*, Gava Media, Yogyakarta
hlm. 1

yakni menyalahgunakan wewenang, jabatan atau amanah (*trust*) secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum. Tindak pidana menyalahgunakan wewenang, jabatan atau amanah tersebut adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan. Seseorang tersebut menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan tersebut bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ditujukan untuk mengawasi sesuatu administrasi".²

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang berlaku mulai tanggal 16 Agustus 1999 dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di dalam Undang-undang tindak pidana korupsi terdapat tiga (3) istilah hukum yang perlu dijelaskan yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Kemudian istilah lain yaitu dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat, lembaga negara baik di

²Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Rafika. Aditama, Bandung, hlm. 59

tingkat pusat maupun di tingkat daerah atau berada dalam penguasaan, Pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.

Di tahun 2001 diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu diundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lagi dalam Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Sebagaimana terlihat dalam kutipan, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebelum diadakan perubahan menunjuk pada Pasal 415 KUHP. pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Pasal 8 tidak lagi menyebut Pasal 415 KUHP melainkan unsur-unsur Pasal 415 langsung disebutkan dalam Pasal 8 Perubahan ini menimbulkan pertanyaan tentang cakupan tindak pidana jabatan pada umumnya dalam KUHP dan

cakupan tindak pidana penggelapan uang dan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hal ini telah mendorong untuk dilakukannya penelitian yang dilakukan dengan menggunakan judul “Penggelapan Uang Dan Surat Berharga Oleh Pegawai Negeri Sebagai Tindak Pidana Khusus Dalam Pasal 8 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Seperti kasus perkara 11/TIPIKOR/2017/PT PDG tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan yang terjadi pada 13 Februari tahun 2016 penggelapan 14 sertifikat dalam hak-hak bangunan di atas hak pengelolaan yang dilakukan oleh pejabat agraria Kab. Agam kepada Bank BRI.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji sekaligus menuangkannya dalam tugas akhir berupa skripsi yang berjudul: **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI BERBENTUK PENYALAHGUNA WEWENANG (STUDI PUTUSAN NO:11/TIPIKOR/2017/PT PDG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana penggelapan dalam jabatan perkara Nomor 11/TIPIKOR/2017/PT PDG?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada penggelapan dalam jabatan pada perkara Nomor 11/TIPIKOR/2017/PT PDG?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan penggelapan jabatan sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana penggelapan jabatan dalam tindak pidana korupsi dalam perumusan pada surat dakwaan.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe normatif yaitu Penelitian hukum normatif adalah penelitian bahan pustaka atau data-data sekunder yang mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti hasil-hasil penelitian, buku-buku yang berkaitan dengan hasil penelitian ini, dan sebagainya.³

2. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari berbagai

³Laurensius Arliman S, 2018, *Jurnal Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia*.

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini serta putusan pengadilan yang merupakan konkretisasi dari perundang-undangan.⁴, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menunjang, yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, dan pendapat para ahli hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen (*library research*), studi dokumen adalah tehnik pengumpulan data dengan cara mempelajari kepustakaan atau literatur yang ada, perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum, yang terkait dengan permasalahan yang akan di teliti.

4. Analisis Data

Analisi data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Data sekunder yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu penulisan semaksimal mungkin memakai bahan-

⁴Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum* , Jakarta:Kencana Prenadi Media Group, hlm. 141-142

bahan yang ada berdasarkan asas-asas, pengertian serta sumber hukum yang ada dan menarik kesimpulan dari bahan tersebut.